



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi

## KOMITMEN

### PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dalam rangka penerapan Program Pengendalian Gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

#### 1. Peran Para Pihak

- a) Mahkamah Konstitusi akan berperan sebagai pihak yang menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi;
- b) KPK akan memberikan asistensi, konsultasi, bimbingan dan monitoring evaluasi kepada Mahkamah Konstitusi dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi.

#### 2. Anggaran

- a) Mahkamah Konstitusi akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan laporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi;
- b) KPK akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan untuk operasional SDM KPK dalam kegiatan asistensi, konsultasi, bimbingan serta monitoring evaluasi atas penerapan sistem pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi.

### 3. Sumber Daya Manusia

- a) Mahkamah Konstitusi akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan system pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi;
- b) KPK akan menyediakan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan asistensi, konsultasi dan bimbingan dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi.

### 4. Kerahasiaan

Mahkamah Konstitusi dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Agustus 2011

PIHAK PERTAMA,  
MAHKAMAH KONSTITUSI



JANEDJRI M. GAFFAR  
Sekretaris Jenderal

PIHAK KEDUA,  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



  
HANDOYO SUDRADJAT  
Plt. Deputi Bidang Pencegahan

MENGETAHUI,

KETUA  
MAHKAMAH KONSTITUSI



Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

KETUA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Dr. M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.Hum.